

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, bank sebagai sebuah lembaga keuangan sangat penting dalam pergerakan roda perekonomian sebuah negara. Karena sektor ini memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terlihat dari dua fungsi utama yang dimiliki, yaitu tempat penyimpanan dana (*funding*) dan tempat penyaluran dana (*landing*).¹ Adapun peran bank dalam ekonomi bisa dilihat dari pertumbuhan bank semakin banyak dan semakin meningkatnya perekonomian dalam negeri dengan kemudahan bertransaksi. Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.² Globalisasi yang terjadi dalam dimensi ekonomi menyebabkan meningkatnya tingkat ketergantungan antar negara dengan menjadi satunya ekonomi dunia, dampaknya dibidang ekonomi diikuti oleh adanya liberalisasi dalam bidang perekonomian dan eratnya keterkaitan antar negara.³ Bank atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

¹ Muhammad Maksum. **"Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah"** JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015), h. 55

² Yuoky Surinda, **"Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia."** Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 2 No. 1 Hal. 29

³ Nazia Tunisa. **"Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia"** JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), h. 362

dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di era modern ini pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Kegiatan pinjam-meminjam uang sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat dengan istilah kredit dalam kehidupan sehari - hari, kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada.⁵ Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu pancasila. Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi menjadi salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor.⁶ Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.

⁴ Rustan, Sahban, Andi Risma, **"Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia"** Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XVI Nomor 1, April 2021, Hal. 1

⁵ Endang Prasetyawati, **"Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pembiayaan Konsumen"** Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 8 No. 16, 2012 Hal. 65

⁶ Hakim, L. (2015). **"Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"**. Jurnal Keadilan Progresif Volume 6. Nomor 2.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana yakni lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang.⁷ Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit yaitu adanya protection atau perlindungan berupa jaminan yang harus diberikan debitur guna menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitur tidak melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi.⁸ Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang.⁹

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya bukan merupakan lembaga jaminan yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Lembaga jaminan fidusia telah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Hanya saja, dulu ketentuan mengenai lembaga jaminan fidusia didasarkan pada yurisprudensi dan tidak diatur dalam peraturan

⁷ Itok Dwi Kurniawan, "**Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dari Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan**" Jurnal Repertorium, Volume IV, No.1, 2017, Hal. 121

⁸ Rahmawati, E. dan Rai Mantili, (2016). "**Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan**", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2, p.241.

⁹ Setia Budi, "**Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan**" JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no. 1 (2017): 99–107

perundang-undangan. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta otentik, yaitu akta notaris, dan selanjutnya benda jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁰ Namun apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, tidak terdapat sanksi tegas yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebabkan masih banyak bank atau finance hanya memproses jaminan fidusia tersebut sampai pembuatan akta jaminan fidusia di notaris saja.¹¹

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya usaha dalam sektor perbankan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemberian dan pengikatan perkreditan yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga jaminan yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan. Salah satu jaminan yang sering digunakan di dalam praktek adalah Jaminan Fidusia.¹²

Di Bali terdapat sebuah Badan Pekreditan Rakyat (BPR) yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, salah satunya masyarakat dapat melakukan perkreditan. BPR menerapkan kebijakan terhadap perjanjian menggunakan jaminan Fidusia. Dalam praktiknya, perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia dilakukan antara pihak debitur dengan pihak kreditur terkadang mengalami kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh

¹⁰ Khifni Kafa Rufaida and Rian Sacipto, "**Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah**", Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 4.1 (2019), 23–24; 134.

¹¹ Kusumastuti Indri Hapsari, "**Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga**", Jurnal Repertorium, IV.1 (2017), 48.

¹² Retno Puspo Dewi, Nor Saptanti, and Hari Purwadi, "**Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**" Jurnal Repertorium 4, no. 1 (2017): 73–81.

kedua belah pihak, seperti benda yang menjadi jaminan untuk peminjaman kredit terutama pada jaminan benda bergerak, seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda tersebut mengalami penyusutan atau penurunan setiap tahunnya.¹³ Hal tersebut dapat terjadi karena benda yang menjadi jaminan musnah atau hilang akibat terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan, yang dikarenakan adanya keadaan memaksa.¹⁴

Pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam kesepakatan perjanjian kredit bank dan asas kepercayaan oleh pihak Bank kepada debitur merupakan kunci dari berjalannya perjanjian kredit tersebut.¹⁵ Apabila pihak debitur telah melakukan wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya kepada pihak Bank. Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia perbankan sebagai akibat dari adanya wanprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur ditambah dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan akan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya. Kita tahu bahwa bank sebelum memberikan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia wajib menganalisa terlebih dahulu calon debitur yang akan memperoleh pinjaman kredit agar nantinya tidak terjadi hambatan seperti kredit macet. Tetapi bagaimana jika debitur tersebut telah mengalami kredit macet didalam pembayaran kredit,

¹³ Ni Putu Theresa Putri Nusantara. 2018. **"Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia."** Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.11, No 3, Oktober 2019.

¹⁴ A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, 2017, **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara"**, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 06, No. 02, September 2019

¹⁵ Ni Wayan Erna Sar, 2017. **"Pendaftaran Fidusia Online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali."** Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.6, No. 4, Oktober 2019

langkah apa yang harus ditempuh guna menyelesaikan kredit tersebut jika faktor dari kredit macet tersebut merupakan musibah yang diluar dugaan debitur.¹⁶

Namun dalam pelaksanaannya banyak debitur yang kehilangan jaminan Fidusia pada perjanjian kredit di PT. BPR Prisma Bali oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini dalam sebuah skripsi dalam judul "**Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di PT. BPR Prisma Bali**" (Studi PT. BPR Prisma Bali).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Prisma Bali ?
2. Apakah akibat hukum atas hilangnya jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit di PT. BPR Prisma Bali ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan ini tidak melenceng atau keluar dari pokok permasalahan, maka diperlukan batasan-batasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan yang dimaksud meliputi :

¹⁶ Luh Gede Pebby Gitasari. 2018. "**Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan** Jurna Kertha Semaya." Denpasar. vol, 9, 3 oktober tahun 2019

1. Pada pembahasan pertama akan dibahas pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Bali.
2. Pada pembahasan kedua akan dibahas mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR. Prisma Bali.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika jaminan fidusia di buat di bawah tangan di PT. BPR. Prisma Bali

1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab perumusan masalah, oleh karena itu maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dan didalam penelitian ini penulis berpijak pada disiplin ilmu hukum.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni:

1. Pendekatan Fakta (fact approach) menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta di lapangan.
2. Pendekatan sosiologis yang dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan

¹⁷ Ade Irma, **Perlindungan Hukum Debitur Apabila Kredit Macet**, melalui www.academia.edu, diakses Minggu, 06 November 2022, Pukul 15.04 Wita.

stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada di dalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, keadaan tingkat social, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat di dalamnya.¹⁸

1.5.3 Sumber Data

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis data hukum yang digunakan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini antara lain :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari para informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.¹⁹ Data primer tersebut dapat diperoleh melalui penelitian di PT. BPR. Prisma Bali.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui sumber-sumber penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang pembahasan penelitian diatas adalah bahan hukum yang

¹⁸ Anonim, **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia**, melalui www://books.google.co.id, diakses Sabtu, 12 November 2022, Pukul 18.48 Wita.

¹⁹ Keken Rahmadinata, **Antropologi Hukum**, melalui www://damang.web.id, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 12.24 Wita.

diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari 3 macam yaitu:

A. Bahan hukum primer, yakni memiliki kekuatan mengikat yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
3. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti *literature*, hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Dalam penulisan ini akan digunakan *literature* / Buku – buku serta pendapat para hukum mengenai perjanjian kredit, jaminan fidusia, serta perjanjian dibawah tangan.²⁰

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.²¹

²⁰ Fitri Febri, **Antropologi Hukum**, melalui www.dosenpsikologi.com, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 12.31 Wita.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 107.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan didalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum.²²

1.5.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data-data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan diklasifikasikan secara kualitatif yaitu keseluruhan data

1. Data Primer

- Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara memantau partisipan dalam situasi atau lingkungan tertentu pada waktu dan hari tertentu. Peneliti akan mengamati perilaku lingkungan sekitar atau orang yang sedang diteliti. Observasi diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu observasi yang terkontrol, observasi alami, dan observasi partisipatif. Observasi terkontrol adalah ketika peneliti menggunakan prosedur standar untuk mengamati partisipan atau lingkungan. Observasi alami adalah ketika partisipan diamati dalam kondisi alaminya, dan observasi partisipatif adalah ketika peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diteliti.

²² Komariah, 2004, **Edisi Revisi Hukum Perdata**, Malang: UMM Pres, hlm. 98.

- Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang hasilnya didasarkan pada keterlibatan antara interviewer dengan responden mengenai suatu penelitian tertentu. Biasanya wawancara digunakan untuk mengumpulkan tanggapan mendalam dari para profesional yang diwawancarai. Wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pada dasarnya wawancara dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung atau tidak langsung (melalui telepon atau video call).

2. Data Sekunder & Tersier

Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain, dengan cara mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.²³

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

²³ ilmuskripsi, **Teknik dan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian**, melalui www.ilmuskripsi.com, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.27 Wita.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR PRISMA BALI

Bagian ini berisi pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Prisma Bali

BAB IV AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR PRISMA BALI

Bagian ini pembahasan mengenai bagaimana akibat hukum atas hilangnya jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit di PT. BPR Prisma Bali

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian